






 UNIVERSITAS TRISAKTI JAKARTA	Dokumen Level: SOP	Kode/No : DU.2.5.4-PNELITI-01
Judul PENANGANAN PLAGIARISME PENELITIAN	Tanggal Dikeluarkan: 16 Maret 2020	
Ruang Lingkup UNIVERSITAS TRISAKTI	No.Revisi : RO	

PROSEDUR PENANGANAN PLAGIARISME PENELITIAN

Digunakan untuk melengkapi:	Standar Peneliti		
PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Ir. Rini Setiati, MT., IPM	Ketua Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Winnie Septiani, ST., MSi, IPM	KaPus. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan	
3. Persetujuan	Dr. Astri Rinanti, MT	Direktur Lembaga Penelitian	
4. Penetapan	Prof. Ir. Asri Nugrahanti, MS, Ph.D. IPU	Wakil Rektor I	
5. Pengendalian	Dr. Ir. Docki Saraswati, M.Eng.	Direktur Badan Jaminan Mutu	

1. TUJUAN PROSEDUR

Prosedur Operasional Baku ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

- 1) Prosedur penanganan plagiarisme proposal penelitian.
- 2) Tahapan yang harus dilakukan dalam penanganan plagiarisme pada tahun anggaran yang berjalan.

2. INDIKATOR KERJA

Proposal penelitian terbebas dari plagiarism

3. PENANGGUNG JAWAB

Direktur Lembaga Penelitian bertanggung jawab atas evaluasi temuan plagiarism proposal penelitian.

4. PROSEDUR

- 1) Lembaga Penelitian mengidentifikasi adanya plagiarism proposal penelitian.
- 2) Hasil identifikasi diarsipkan dalam daftar temuan
- 3) Pengkajian substansi proposal oleh Tim pertimbangan proposal penelitian
- 4) Melaporkan hasil pengkajian proposal ke Rektor untuk kebijakan lebih lanjut
- 5) Lembaga Penelitian menindak lanjuti hasil temuan plagiarism, yang dituliskan dalam surat rekomendasi.
- 6) Domentasi hasil evaluasi

5. DEFINISI ILMIAH

Plagiarisme adalah sebuah kegiatan kesengajaan yang dilakukan untuk mengambil atau mencuri tulisan yang merupakan hak kekayaan intelektual seseorang, untuk digunakan demi kepentingan dirinya sendiri. Pengambilan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari sumbernya sehingga kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang sangat dilarang dalam dunia pendidikan. Pelakunya akan diberikan sanksi yang berat.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010 dikatakan:

“Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.”

6. LUAS LINGKUP PROSEDUR DAN PENGGUNAANNYA

Prosedur Operasional Baku ini meliputi :

- 1) Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam plagiarisme proposal penelitian.
- 2) Pihak-pihak yang terlibat dalam proses plagiarisme proposal penelitian.

7. DOKUMEN TERKAIT

- 1) DU.2.5.4-PNELITI-01.PP03 : Dokumen temuan plagiarism proposal penelitian
- 2) DU.2.5.4-PNELITI-01.SK02 : Surat Rekomendasi bagi Peneliti

8. CATATAN

Ruang lingkup plagiarisme:

- 1) Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
- 2) Menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
- 3) Menggunakan fakta (data, informasi) milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
- 4) Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri.
- 5) Melakukan parafrase (mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya) tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
- 6) Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan /atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri.










9. REFERENSI

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
- 2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3) Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 4) Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2009 tentang Dosen.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6) Standar Mutu Penelitian Universitas Trisakti Tahun 2017.

10. RIWAYAT

Revisi ke-	Tanggal Revisi	Uraian Revisi
R.0		Baru

11. BAGAN ALIR PROSEDUR

No	Kegiatan	Unit Pelaksana				Waktu	Keterangan
		Lemlit	Rektor	Komisi Etik	Peneliti		
0.	Mulai						
1.	Identifikasi awal adanya plagiarism proposal penelitian						Daftar temuan
2.	Pengkajian substansi proposal oleh tim pertimbangan proposal penelitian					1 – 2 Minggu	Bahan evaluasi
3.	Hasil pengkajian dilaporkan ke Rektor untuk kebijakan lebih lanjut					1 – 2 Minggu	Daftar evaluasi
4.	Tindak lanjut hasil temuan plagiarism					1 – 2 Hari	Surat rekomendasi
5.	Kegiatan selesai dan arsip					1 – 3 Hari	
6.	Selesai	